



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Erang bin Joni, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1981, NIK. 6503090107810003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Mattiro Wali RT.004, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Kasnia binti Amleng, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 01 Juli 1983, NIK. 6503094107830002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mattiro Wali RT.004, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amleng, kemudian mewakilkan kepada saudara kandung dari ayah Pemohon II bernama Bure, lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung bernama Petta Kelo untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, serta disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Amiruddin dan Basri;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muh. Erwin bin Erang, Ernawati binti Erang dan Sahirah binti Erang;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Erang bin Joni) dengan Pemohon II (Kasnia binti Amleng) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6503090107810003, atas nama Erang, tanggal 13 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6503094107830002, atas nama Kasnia, tanggal 13 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6503092712180011, tanggal 8 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.3);

Hal. **3** dari **10** hal. Penetapan No. **267/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Siti Fatimah Hasan binti Hasan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT.011, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amleng, kemudian mewakilkan kepada saudara kandung dari ayah Pemohon II bernama Bure, lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung bernama Petta Kelo untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Amiruddin dan Basri;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon;
- 2. **Bakri bin Baba**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT.011, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amleng, kemudian mewakilkan kepada saudara kandung dari ayah Pemohon II bernama Bure, lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung bernama Petta Kelo untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Amiruddin dan Basri;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amleng, kemudian mewakilkan kepada saudara kandung dari ayah Pemohon II bernama Bure, lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung bernama Petta Kelo untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram, saksi nikah adalah Amiruddin dan Basri serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (isbat nikah), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Hakim pemeriksa perkara;

Hal. **6** dari **10** hal. Penetapan No. **267/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 telah bermeterai cukup dan di *nazzagelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan, tidak fasid dan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muh. Erwin bin Erang, Ernawati binti Erang dan Sahirah binti Erang;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;
5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : Dan pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, sesuai dengan ketentuan fikih serta Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Erang bin Joni) dengan Pemohon II (Kasnia binti Amleng) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006 di Semengkadu, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. **9** dari **10** hal. Penetapan No. **267/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera

Hakim

ttd

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 18 November 2020

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Hal. **10** dari **10** hal. Penetapan No. **267/Pdt.P/2020/PA.Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)